



P U T U S A N

Nomor 0547/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0547/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 20 Desember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Jambi;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 April 2005 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat 7 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 1 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun 4



bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan, Penggugat sering melarang Tergugat mabuk-mabukan namun Tergugat tidak mau dilarang dan Tergugat marah kepada Penggugat jika dicegah mabuk-mabukan.

5.2. Tergugat sering bertindak dan berlaku kasar kepada Penggugat, Penggugat sering ditampar bahkan Penggugat ditendang oleh Tergugat jika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk-mabukan lagi.

6. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2005 Tergugat ditahan oleh pihak yang berwajib karena terbukti memakai dan menjual barang haram (ganja);
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan pulang kampung ke Payakumbuh, setelah 9 bulan Tergugat ditahan di Jambi Tergugat menyusul Penggugat pulang kampung ke Payakumbuh, namun 1 bulan di Payakumbuh yaitu tepatnya Januari 2006 Tergugat kembali di tangkap & ditahan oleh kepolisian Payakumbuh dengan penyebab yang sama yaitu memakai ganja;
8. Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang 5 tahun 11 bulan;
9. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu yang sampai sekarang tinggal bersama orang tua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp 250.000,-/ bulan, namun penghasilan tersebut tidak tetap/ tidak setiap bulannya Penggugat dapatkan, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat juga termasuk keluarga yang kurang mampu yang ada mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa bantuan rumah, raskin dan sebagainya;
10. Bahwa, ada melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Nomor 140/140/Pem/TRK-XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
11. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0547/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 29 Desember 2011 dan 11 Januari 2012, yang dibacakan di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memeriksa dan memutus permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 01 Juli 2004 yang telah telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak kecil dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di Jambi, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Penggugat hamil 8 bulan, telah berpisah rumah selama 7 tahun disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, suka memukul Penggugat, pemakai Narkoba dan Tergugat pernah masuk penjara;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah rumah tersebut tidak ada usaha damai dalam rumah tangganya dan Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jambi, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, telah berpisah rumah selama 6 tahun lebih disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah,



suka memukul Penggugat, pemakai Narkoba dan Tergugat pernah masuk penjara;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah rumah tersebut tidak ada usaha damai dalam rumah tangganya dan Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat



tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai, terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu gugatan cerainya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat pada pokoknya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh: Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan berlaku kasar kepada Penggugat. Pada tahun 2005 Tergugat pernah masuk tahanan selama 9 bulan karena terbukti memakai dan menjual ganja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan serta relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi



tersebut menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun lebih disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemabuk, pamakai narkoba. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, pemabuk dan pemakai narkoba;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun lebih tanpa ada usaha damai dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, semoga dengan perceraian tersebut keduanya mendapat ketenangan, sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat An Nisak ayat 130 yang berbunyi:

لَنْ يَفْرُقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا كِلَاهُمَا كَايُومٍ

Artinya: Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan , Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan amar Putusan Sela No. 0547/ Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 17 Januari 2012 Penggugat diberi izin untuk beperkara secara Prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari biaya;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh dan PPN/ KUA Kecamatan;

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0547/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 21 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI